

Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi

Laksa Bayu Bahaduri¹, Vinita Susanti².

^{1,2}Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat
Email : laksa.bayu@ui.ac.id¹, vinita.susanti@departemenkriminologiui.org²

ABSTRAK

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika serta obat-obatan terlarang pada saat ini sudah dapat dikatakan menjadi sebuah tindak pidana yang luar biasa dan mendapatkan sorotan yang kuat di berbagai kalangan baik di masyarakat, pemerintahan bahkan dunia internasional. Hal ini dikarenakan dampak negatif yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika sangatlah besar dan merugikan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan aspek keamanan nasional. Kebijakan langsung maupun secara tidak langsung dipengaruhi dari aspek internasional maupun nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba masih terdapat beberapa kelemahan di dalam kebijakan pemerintah dalam keseluruhan sistem peradilan pidana khususnya sistem pemasyarakatan di bidang pemberantasan di dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi data dan informasi serta teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kesimpulan dari penelitian ini sebuah model lembaga pemasyarakatan yang tersentralisasi khusus kepada narapidana tindak narkotika yang didukung peran serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Kata kunci : Narkotika, Kebijakan, Sistem Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Illicit Trafficking and Abuse of Narcotics and illegal drugs at this time can be said to be an extraordinary crime and get a strong spotlight in various circles, both in society, government and even internationally. This is because the negative impact that can be caused by the abuse of Narcotics is very large and detrimental in terms of health, economy, social, culture and even aspects of national security. Policies are directly or indirectly influenced from international and national aspects in the prevention and eradication of drugs, there are still some weaknesses in government policies in the overall criminal justice system, especially the correctional system in the field of eradication in dealing with narcotics abuse and illicit trafficking. This research is a type of literature study research by looking for data and information references and theories that are relevant to the cases or problems found. The conclusion of this study is a model of a centralized penitentiary specifically for narcotics convicts supported by the participation of relevant stakeholders in its implementation and supervision.

Keyword : Narcotics, Policy, Correctional System.

1. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah fenomena dunia yang menyita banyak perhatian seluruh elemen di dalamnya. beberapa permasalahan yang timbul baik dari sisi kesehatan, psikologi,

sosial, politik bahkan sampai timbulnya korban secara massal merupakan salah satu tolak ukur dari pentingnya dalam mengatasi permasalahan ini.

Estimasi pengguna narkotika pada skala global di seluruh dunia berdasarkan data jurnal Badan Narkotika Nasional, sudah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia merupakan fenomena kejahatan multi dimensi yang menjadikan permasalahan ini merupakan hal yang kompleks. Baik dari permasalahan demografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, kondisi sosial, ekonomi dan budaya turut mempengaruhi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi kawasan transit peredaran Narkotika, akan tetapi sudah menjadi sebuah target pasar penjualan Narkotika yang sangat menguntungkan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya faktor yang terlibat didalamnya seperti akses penyelundupan yang masih terbilang mudah, banyaknya permintaan akan jenis Narkotika tertentu seperti Methamphetamine atau ekstasi di Indonesia dan faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalahgunaan Narkotika diproyeksikan \pm 2,8% atau setara dengan \pm 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.

Tingginya permintaan akan pembelian Narkotika di Indonesia tentunya berjalan sebanding dengan tingginya supply Narkotika yang diselundupkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa pemberitaan media nasional tentang tingginya tingkat supply peredaran Narkotika di Indonesia, antara lain Satgassus Polri dan Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menangkap jaringan narkotika dengan barang bukti 2,5 ton sabu pada bulan April 2021, Satgassus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan narkotika jenis sabu sabu seberat 821kg atau hampir 1 ton di Kota Serang Banten pada bulan Mei 2021, dan pada bulan Juni 2021 Satuan Tugas Narkotika Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,1 ton di empat lokasi berbeda, yakni Bogor, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat yang terindikasi merupakan jaringan Timur Tengah. Upaya pemerintah di dalam melihat angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan tingginya proses penegakan

hukum terkait peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu hasil dari kebijakan pemerintah di dalam melakukan pemberantasan Narkotika.

Kebijakan pemerintah terkait penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia memang sangat membuka ruang untuk dilakukannya evaluasi baik pada aspek pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan. Akan tetapi penulis pada makalah ini akan mencoba untuk memfokuskan analisis kebijakan tersebut pada aspek pemberantasan. Hal ini dirasakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh dikarenakan bidang pemberantasan merupakan aspek yang dinilai sangat signifikan dalam membentuk situasi perkembangan peredaran narkotika di Indonesia.

Permasalahan yang timbul dalam bidang pemberantasan selain terkait tingkat teknis pelaksanaan oleh lembaga penegak hukum, penulis melihat walaupun dengan tingginya tingkat penangkapan kasus tindak pidana Narkotika di Indonesia beberapa permasalahan lain telah muncul di dalam perspektif kriminologi. Timbulnya permasalahan ini muncul dikarenakan di dalam perumusan kebijakan pemberantasan Narkotika harus melihat keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dinilai paling efektif sehingga para pelaku narapidana tindak pidana tersebut memiliki tingkat residivisme yang rendah. Permasalahan tersebut jika dilihat secara umum, antara lain;

- Over kapasitas
- Prisonisasi Kejahatan
- Hukuman mati
- Tingkat Residivisme

Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dilihat dan dikaji secara komprehensif sehingga permasalahan tersebut dapat timbul dan menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tinggi tingkat kejahatan tindak pidana Narkotika di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi data dan informasi serta teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai

fondasi dasar dan alat utama dalam melakukan analisis kebijakan pemberantasan Narkotika di dalam perspektif kriminologi. Pendekatan ini digunakan dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi khususnya tentang kebijakan pemberantasan Narkotika di Indonesia di dalam perspektif kriminologi dengan cara memusatkan perhatian pada penemuan fakta (fact finding) sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. LANDASAN TEORI

Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn (1990) merumuskan kebijaksanaan publik sebagai pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya terkait sebuah permasalahan tertentu. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (1990), antara lainnya :

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi / Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah

d. Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Prisonisasi

Kerangka konseptual tentang prisonisasi pada makalah ini berawal pada konsep Donald Clemmer tentang Prisonisasi. Menurut Clemmer, Prisonisasi merupakan proses adaptasi dalam mendapatkan atau menyerap baik banyak ataupun sedikit terhadap cara berperilaku, etika nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem pemasyarakatan di dalam sebuah komunitas penjara . proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam interaksinya antar sesama narapidana, dengan demikian untuk menentukan tinggi rendahnya pengaruh tata cara kehidupan dalam penjara ditentukan oleh erat tidaknya kontak interpersonal antar narapidana. Kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar narapidana sehingga setiap penghuni penjara akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya.

Residivisme

Secara konteks residivisme merupakan sebuah proses sebuah perilaku yang memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum walaupun pernah sebelumnya dipenjara atau dihukum secara pidana. Tingkat residivisme dalam keterkaitannya dengan penambahan masa penghukuman terhadap narapidana secara teoritis banyak kajian yang mendukung hal tersebut. Pada dasarnya teori-teori tersebut mendukung adanya penambahan masa penghukuman terkait tingkat residivisme dikarenakan terdapat pengaruh kepada narapidana tersebut baik itu respon secara emosional, ketakutan, kegelisahan atau rasa bersalah yang memaksa narapidana untuk menghindari melakukan pelanggaran hukum kembali. Tokoh-tokoh seperti Cusson dan Pinsonneault (1986) yang membahas tentang akumulasi penghukuman, Maltz (1984) yang membahas efektifitas rehabilitasi narapidana terkait panjangnya masa penghukuman, atau juga Donald Clemmer (1940) yang melihat proses penyerapan nilai sub kebudayaan didalam penjara atau prisonisasi akan lebih optimal dengan panjangnya masa penghukuman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Narkotika di Indonesia

UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU Nomor 22/1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU Nomor 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. UU Nomor 35 tahun 2009 memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional baik di tingkat pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemutusan

jaringan Narkotika tertuang di dalam dasar hukum di antaranya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dasar hukum tersebut memberikan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan kewenangan dan seluruh elemen masyarakat di dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Instruksi tersebut ditujukan kepada lembaga pemerintah antara lain seperti Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/ Walikota didalam mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing di beberapa bidang yaitu antara lain:

1. Pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba termasuk penyusunan dan implementasi program penyalahgunaan narkoba, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak menggunakan 3 (tiga) tipe pencegahan yaitu: Pencegahan Primer yang melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba, Pencegahan Sekunder yang memfokuskan kepada bagi yang telah memulai, menginisiasi penyalahgunaan narkoba, disadarkan agar tidak berkembang menjadi adiksi, menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga adalah Pencegahan Tersier yang memfokuskan kepada bagi mereka yang telah menjadi pecandu narkoba, direhabilitasi agar dapat pulih dari ketergantungan, sehingga bisa kembali bersosialisasi dengan keluarga, dan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan agar memiliki kegiatan yang dapat menjauhkan mereka dari perilaku penyalahgunaan narkoba khususnya wilayah yang memiliki potensi dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Hal ini dilakukan sebagai upaya

pengalihan seluruh komponen masyarakat ke arah yang lebih positif dan produktif dan menciptakan lingkungan sosial, pendidikan, dan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Sistem Rehabilitasi yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional yang bertempat di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Pelaksanaan pelayanan di Balai besar Rehabilitasi BNN bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba menggunakan sistem one stop center (pelayanan satu atap) terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam satu atap. Selain dari itu unit vertical BNN di wilayah Propinsi dan Kabupaten / Kota serta Instansi Pemerintah dan masyarakat yang telah dibentuk melalui bentuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

4. Pemberantasan

Fungsi pemberantasan pada khususnya dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian republik Indonesia, Kejaksaan, kehakiman, kementerian hukum dan HAM, Imigrasi, Bea dan Cukai, serta penambahan kewenangan Badan Narkotika Nasional yang dapat melakukan penyidikan kasus Narkoba sampai ke instansi tingkat propinsi. Hal ini menyebabkan bertambahnya instansi pemerintah yang melakukan fungsi pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Analisis Kebijakan

Dalam proses analisis kebijakan khususnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan Narkoba, penulis akan mencoba untuk menggunakan metodologi analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn (1990), antara lain;

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas

kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia terdapat beberapa permasalahan pokok yang dianggap penulis penting untuk dikaji, antara lain:

1) Kebijakan pemerintah khususnya dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana Narkoba masih bersifat kuantitatif sehingga cenderung melihat pentingnya angka pengungkapan kasus dibandingkan kualitas jaringan Narkoba tersebut. Hal ini terlihat dari output kebijakan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum yang berupa jumlah pengungkapan kasus dalam bentuk Laporan Kepolisian yang dibuat oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau Laporan Kejadian Narkoba yang dibuat oleh penyidik Badan Narkoba Nasional. Target pengungkapan tersebut pada setiap tahunnya akan cenderung bertambah untuk memperlihatkan kinerja instansi penegak hukum yang semakin bertambah setiap tahunnya.

2) Kerjasama antar instansi penegak hukum yang dinilai sangat minimal dikarenakan struktur instansi tersebut yang sifatnya hanya sebatas koordinasi. Contohnya pada Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri bertanggung jawab kepada Kabareskrim Mabes Polri, sedangkan Kepala Badan Narkoba Nasional bertanggung jawab langsung kepada presiden.

3) Sistem lembaga pemasyarakatan dalam melakukan upaya reintegrasi sosial terhadap narapidana kasus tindak pidana Narkoba dirasakan kurang efektif sehingga dapat menyebabkan permasalahan lain seperti meningkatnya tingkat residivisme pelaku peredaran gelap Narkoba.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. beberapa solusi yang dianggap tepat dalam menanggapi permasalahan tersebut diatas antara lain:

1) Target pengungkapan tindak pidana narkoba yang sifatnya kuantitatif dapat

diberikan kepada penegak hukum yang berada pada level propinsi, contohnya seperti Kepolisian Daerah, Kepolisian resor dan kepolisian sektor pada instansi kepolisian, atau BNN Propinsi dan BNN Kabupaten dan Kota pada instansi Badan Narkotika Nasional. Sehingga instansi pada tingkat pusat akan lebih memfokuskan kepada kualitas kasus dan kebijakan strategis dibidang pemberantasan.

2) Kerja sama antar instansi penegak hukum terkait pemberantasan Narkotika akan lebih maksimal jika terdapat sebuah lembaga koordinator khusus bidang Narkotika yang melakukan supervisi sehingga informasi pemberantasan dan kegiatannya dapat dimonitor dan ter-integrasi secara maksimal.

3. Sebuah model lembaga pemasyarakatan yang tersentralisasi khusus kepada narapidana tindak narkotika dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang tinggi, akses lokasi yang terpencil, pencegahan dalam penyalahgunaan wewenang dan terintegrasinya pihak pelaksana dan monitoring didalam lembaga pemasyarakatan yang didalamnya juga terdapat perwakilan dari instansi pemerintahan yang lain seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, perlu dipertimbangkan.

c. Adopsi / Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan, sehingga otorisasi kewenangan terkait kebijakan pemberantasan Narkotika dapat diberikan secara penuh kepada lembaga-lembaga terkait sistem peradilan pidana bidang Narkotika sesuai dengan dasar Undang-undang yang telah menjadi fondasi hukumnya.

d. Evaluasi kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah alternatif kebijakan yang melihat estimasi aspek efektifitas dan efisiensi yang mencakup substansi, implementasi dan dampak permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.

Permasalahan Kebijakan didalam Perspektif Kriminologi

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya menangani permasalahan Narkotika tertuang didalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Kedua dasar konstitusional ini melihat Narkotika sebagai sebuah kejahatan yang dianggap luar biasa sehingga lebih dari satu baik lembaga Kementrian dan Non-Kementrian serta Kepolisian RI memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut. Terkait hal tersebut, terlihat banyak kasus-kasus yang sangat signifikan telah terungkap dari tahun 2009 sampai dengan sekarang baik itu narkotika jenis Shabu, Ganja, dan Ekstasi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, terdapat beberapa kasus tersebut berkaitan erat dengan narapidana tindak pidana Narkotika yang sedang menjalani masa penghukumannya di lembaga pemasyarakatan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah apa penyebab dari permasalahan ini. Beberapa aspek terlihat dapat menjadi faktor penyebab hal tersebut dari sudut pandang kriminologi antara lain, over kapasitas, proses prisonisasi kejahatan, penerapan penghukuman mati sebagai alternatif penghukuman yang bertolak belakang dengan asas pemasyarakatan, dan tingkat residivisme.

a. Over kapasitas

Overkapasitas memang sudah menjalani sebuah masalah umum didalam lembaga pemasyarakatan, faktor sumber daya dan distribusi perpindahan narapidana menjadi fokus dalam permasalahan ini. Akan tetapi bagaimana hal ini dapat mempengaruhi permasalahan utama yang dibahas dalam tulisan ini terkait narapidana khusus Narkotika?. Total dari tahanan dan narapidana di Indonesia per 24 Maret 2020 dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mencapai 293,583 orang. Sementara, kapasitas rumah tahanan hanya 131,931. Jumlah tersebut melebihi kapasitas hingga 123 persen. Dan lebih dari 50 persennya adalah narapidana kasus narkotika.

b. Prisonisasi Kejahatan

Prisonisasi secara konseptual merupakan tingkatan perkembangan narapidana melalui proses penyerapan nilai-nilai sub-kebudayaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang didapatkan melalui interaksi dengan sesama narapidana. Kalimat yang umum digunakan dalam prisonisasi kejahatan didalam lembaga pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan (*school of crime*). tentu saja istilah ini akan bertentangan dengan tujuan dan sasaran

untuk proses rehabilitasi dan resosialisasi di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap para pelanggar hukum.

c. Hukuman mati

Kebijakan pemerintah terkait penghukuman narapidana kasus Narkotika melihat hukuman mati sebagai langkah yang harus dilakukan didalam melakukan efek penjeraan terhadap para pelaku peredaran gelap Narkotika. Akan tetapi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah apakah efek penjeraan tersebut dirasakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini terlihat walaupun dengan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati tersebut, pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika terus dilakukan dan tidak terlihat adanya indikasi berkurangnya tingkat kejahatan tersebut. Selain dari itu, beberapa permasalahan lain muncul terkait berkurangnya hubungan internasional beberapa negara lain yang melakukan protes atas pelaksanaan aksi hukuman mati tersebut. Hal ini juga sangat bertentangan dengan asa pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yang diamanatkan oleh undang-undang RI. Sehingga kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat terlihat.

d. Tingkat Residivisme

Secara singkat beberapa kasus dapat memperlihatkan hasil dari sebuah prisonisasi kejahatan didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi tingkat residivisme. Kasus yang mencolok dalam menjelaskan ini adalah peran sebuah Narapidana bernama Freddy Budiman yang awalnya merupakan sebuah pencopet sampai menjadi seorang bandar narkotika. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Amran Depari mengungkapkan bahwa 90% peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan oleh narapidana yang saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas). BNN berharap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera bertindak tegas untuk menghentikan peredaran barang haram ini yang semakin menggila. Pernyataan ini didukung dengan pengungkapan kasus oleh BNN pada bulan Januari 2019 BNN menggagalkan penyelundupan sabu seberat 100 kilogram yang dikendalikan narapidana Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara atas nama Ramli. Pada Kamis (31/1/2019), BNN juga berhasil

mengungkapkan peredaran ganja seberat 1,4 ton yang juga dikendalikan napi Kebon Waru, Bandung atas nama Suparman. Pengungkapan ini menunjukkan kedua napi masih bebas menjalankan bisnisnya dari balik jeruji besi . Peredaran narkotika yang dikendalikan dari lapas sudah bukan rahasia lagi. Dari beberapa bandar dan kurir yang ditangkap pihak Polri maupun BNN mengaku barang haram tersebut dikendalikan oleh napi yang berada di dalam lapas.

5. KESIMPULAN

Pola sistem pemasyarakatan terhadap narapidana kasus Narkotika dan permasalahan-permasalahan yang timbul dan saling berkaitan satu sama lainnya tidak dapat dilihat sebagai faktor yang tidak signifikan. Beberapa permasalahan seperti over kapasitas yang dialami sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia, penerapan hukuman mati terhadap narapidana khusus Narkotika yang spesifik, prisonisasi kejahatan khususnya tindak pidana peredaran gelap Narkotika, dan tingkat residivisme, dapat mempengaruhi tingginya tingkat kejahatan Narkotika. Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung, ketakutan secara skeptis tentang pada masa yang akan datang kondisi dinamika tindak pidana narkotika di Indonesia akan menjadi sebuah siklus kejahatan yang tidak akan berhenti dan berkembang akan menjadi kenyataan. Selain itu pada sisi penegakan hukum juga akan semakin peningkatan kesulitan dalam melakukan tindakan represif terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika.

Beberapa rekomendasi walaupun masih secara konseptual dirasakan perlu diformulasikan dalam penanganan narapidana kasus Narkotika di Indonesia. Sebuah model lembaga pemasyarakatan yang tersentralisasi khusus kepada narapidana tindak narkotika dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang tinggi, akses lokasi yang terpencil, pencegahan dalam penyalahgunaan wewenang dan terintegrasinya pihak pelaksana dan monitoring didalam lembaga pemasyarakatan yang didalamnya juga terdapat perwakilan dari instansi pemerintahan yang lain seperti Badan

Narkotika Nasional dan Kepolisian, perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2014. Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013. Cawang; Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.
- National Narcotics Board Republic of Indonesia. 2015. Journal of Data On The Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) Year 2014. Cawang ; Research, Data and Information Center National Narcotics Board.
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mandeep K. Dhama, Peter Ayton, & George Loewenstein. 2007. Adaptation to Imprisonment. Criminal Justice and Behavior. Vol 34 hal 1086.
- Song, Lin. & Lieb, Roxanne. 1993. Recidivism: The Effect of Incarceration and Length of Time Served. Olympia; Washington State Institute of Public Policy.
- The Association of Southeast Asian Nations, 2012. A Compilation of Asean Declarations, Joint Declarations and Statements on Combating Transnational Crime and Terrorism.
- UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- <https://jateng.sindonews.com/read/1293/1/bn-n-sebut-90-peredaran-narkoba-dikendalikan-napi-di-lapas-1549015351> disadur pada hari senin 20 September 2021 pukul 01:48:52
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/14/337/2425036/penyelundupan-1-129-ton-sabu-diungkap-ini-beberapa-kasus-narkoba-terbesar-di-indonesia> disadur pada hari senin 20 September 2021 pukul 00:15:32